



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 33/ PDP-A / TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 19/ PDP-A / TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta guna penyelenggaraan, pelaksanaan hak, Kewajiban, tugas dan fungsi serta wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang perlu di bentuk Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keanggotaan Komisi dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Pembentukan Peraturan Perundang-undang Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1173 / PEM /2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan 2019-2024;
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 935 / PEM/ 2022 tentang Peresmian Pengangkatan Saudara Gregorius Gunawan, S.H Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN KESATU :

Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19/PDP-A/Tahun 2022 tentang Pembentukan Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA :

Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai koordinator masing-masing Komisi dalam rangka memfasilitasi tugas dan wewenang Komisi.

Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas dan wewenang;

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;

- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
 - e. membantu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
 - h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 - j. mengajukan usul kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang termasuk dalam ruang lingkup bidang komisi; dan
 - k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.
1. Komisi-Komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang terdiri dari:
 - a. komisi I : bidang pemerintahan dan hukum;
 - b. komisi II : bidang perekonomian dan pembangunan; dan
 - c. komisi III : bidang keuangan, pendidikan dan kesejahteraan.
 2. Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
 3. Pembidangan tugas masing-masing Komisi meliputi:
 - a. Komisi I : Bidang Pemerintahan dan Hukum meliputi :
 - 1) ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - 2) sosial;
 - 3) tenaga kerja;
 - 4) pertanahan;
 - 5) administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil;
 - 6) perhubungan;
 - 7) komunikasi dan informatika;
 - 8) penanaman modal;
 - 9) persandian; dan
 - 10) transmigrasi.
 - b. Komisi II : Bidang Perekonomian dan Pembangunan meliputi :
 - 1) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 2) perumahan rakyat, pemukiman dan Lingkungan Hidup;
 - 3) pangan, pertanian dan Perkebunan;
 - 4) koperasi, usaha kecil, dan menengah;

- 5) statistik;
 - 6) pertanian;
 - 7) perdagangan; dan
 - 8) perindustrian.
- c. Komisi III : Bidang Keuangan, Pendidikan dan Kesejahteraan meliputi :
- 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 4) pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 5) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 6) kepemudaan dan olahraga;
 - 7) perpustakaan;
 - 8) kebudayaan;
 - 9) kearsipan; dan
 - 10) pariwisata.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 6 Oktober 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
Ketua,



FRANSISKUS

Tembusan :

1. Bupati Bengkulu di Bengkulu;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu di Bengkulu;
3. Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bengkulu;
4. Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu;
5. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkulu di Bengkulu.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR : 33/ PDP-A / TAHUN 2022
 TANGGAL : 6 Oktober 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 DPRD KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR 19/PDP-A/TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

1. KOMISI I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM

NO	NAMA	JABATAN
1.	BADARUDDIN, SH	KETUA
2.	RATIUS	WAKIL KETUA
3.	RUDI HARTONO, SH	SEKRETARIS
4.	DEBIT, SH	ANGGOTA
5.	RIYADI, S.I.P	ANGGOTA
6.	NIKOLAS, SH. MH	ANGGOTA
7.	TONY PANGERAN	ANGGOTA
8.	SAHRAN, S.Pd.I	ANGGOTA

2. KOMISI II BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	SARINA, S.Pd	KETUA
2.	UMAR. S, S.M	WAKIL KETUA
3.	FARMAN, SH	SEKRETARIS
4.	ANTONIUS	ANGGOTA
5.	FRENGKI PABAYO	ANGGOTA
6.	TIMOTIUS JONO, A.Md	ANGGOTA
7.	KRISTINA DEWI, A.Md.M	ANGGOTA
8.	SUPRIYADI, S.M	ANGGOTA
9.	YAHUDA, A.Md	ANGGOTA
10.	ANWAR ALAMSYAH, S.T	ANGGOTA

3. KOMISI III BIDANG KEUANGAN, PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ir. MARTINUS KHIU	KETUA
2.	ARNIATI, SH	WAKIL KETUA
3.	IIN PARLINA	SEKRETARIS
4.	NURHAYATI	ANGGOTA
5.	KRISTIANA	ANGGOTA
6.	AGNES AMI, S.Pd	ANGGOTA
7.	Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si	ANGGOTA
8.	ASY'ARI, S.Pd.I	ANGGOTA
9.	GREGORIUS GUNAWAN, SH	ANGGOTA

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 6 Oktober 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Ketua,



FRANSISKUS